

# PERKEMBANGAN RUMUSAN TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN KARYA JURNALISTIK DALAM RUU KUHP

Oleh

**Dr. Mudzakkir, S.H., M.H**

Dosen Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Makalah disampaikan pada seminar "Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Jurnalistik" yang diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP bekerjasama dengan Komnas HAM di Hotel Santika

•Jakarta, 4 Juli 2007 ▪

# POKOK BAHASAN

- Perbedaan rumusan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dari setiap versi RUU KUHP
- Implikasi dari hukuman pencabutan profesi dalam RUU KUHP
- Kemungkinan ada klausul terhadap perlindungan karya jurnalistik

# ISTILAH

- Perlindungan karya jurnalistik
- Perlindungan pers
- Perlindungan wartawan
- Perlindungan profesi

# RUMUSAN TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN PERS DALAM KUHP DAN RUU KUHP

- Tindak pidana dalam KUHP ditujukan kepada semua subjek hukum, kecuali disebutkan secara khusus
- Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana pers (delik pers) dalam KUHP dan RUU KUHP
- Psl 61 dan 62 KUHP memuat ketentuan penuntutan terhadap penerbit dan pencetak. Psl 483 dan 484 KUHP memuat ancaman pidana kepada penerbit dan pencetak.
- Dalam RUU KUHP tidak mengatur tentang asas penuntutan kepada penerbit dan pencetak (seperti Psl 61 dan 62), tetapi memuat tindak pidana oleh penerbit dan pencetak dalam Psl 737 dan 738 RUU KUHP.

# PIDANA PENCABUTAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN PROFESI DI BIDANG PERS DAN IMPLIKASINYA

- Pidana pencabutan untuk melakukan pekerjaan profesi tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP.
- Pasal 10 huruf b nomor 1 KUHP memuat “pidana pencabutan hak-hak tertentu” sebagai pidana tambahan.
- RUU KUHP mengatur lebih rinci tentang pidana tambahan dan lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 67 Ayat (1).

# PIDANA TAMBAHAN DALAM RUU KUHP Pasal 67 Ayat (1)

Pidana tambahan terdiri atas :

- a. **pencabutan hak tertentu;**
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat

# Paragraf 12: Pidana Tambahan

## Pasal 91 ayat (1)

Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a terpidana yang dapat dicabut adalah :

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
- e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
- g. **hak menjalankan profesi tertentu.**

# PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN Pasal 94 ayat (1)

Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

- a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
- b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
- c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.



# PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK UNTUK MENJALANI PROFESI

- RUU KUHP telah memasukkan ketentuan pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu yang semula diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi diancamkan dalam berbagai pasal dalam Buku II tentang Tindak Pidana.
- Pencantuman ancaman sanksi pidana tambahan tersebut sebagai syarat agar sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalani pekerjaan profesi tertentu dapat dijatuhkan.

# WEWENANG MENCABUT HAK UNTUK MENJALANI PROFESI

- Siapa yang berwenang untuk mencabut hak seseorang untuk menjalani profesi tertentu? Apakah hakim, pemerintah, atau organisasi profesi?
- Ada dua alasan pencabutan untuk menjalani profesi tertentu, yaitu
  - sebagai sanksi pidana karena menyalahgunakan profesi untuk melakukan tindak pidana dilakukan oleh hakim
  - sebagai sanksi administratif karena melanggar atau tidak lagi memenuhi syarat administratif yang diatur dalam hukum administrasi dilakukan oleh organisasi profesi atau hakim

# MENJALANKAN PROFESI YANG MEMPEROLEH KEKEBALAN HUKUM

- sesuai dengan etika profesi yang dimuat dalam Kode Etik Profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan tertentu sebagai dasar untuk menjalankan profesinya yang dirumuskan dalam norma standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- sesuai dengan hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# HUBUNGAN ANTARA PELANGGARAN PROFESI DAN HUKUM

- Melanggar Kode Etik Profesi
- Melanggar Standar Profesi
- Melanggar Kode Etik Profesi dan Standar Profesi
- Melanggar Kode Etik Profesi dan/atau Standar Profesi + melanggar hukum
- Melanggar hukum + Melanggar Kode Etik Profesi dan/atau Standar Profesi

# SANKSI BAGI ORANG YANG MENJALANKAN PROFESI

## 1. Murni Pelanggaran Hukum (berdiri sendiri):

- A. Sengaja melanggar hukum pidana dalam menjalankan profesinya (menyalahgunakan profesi).
- B. Sengaja melanggar hukum administrasi atau hukum perdata dalam menjalankan praktek profesinya.

Pelanggaran hukum pidana tersebut sesungguhnya juga melanggar kode etik profesi dan standar profesi. Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi atau perdata adalah hakim.

## 2. Melanggar hukum yang dihubungkan dengan pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi:

- A. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesi dan pelanggaran tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (mal praktek)
- B. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesi dan pelanggaran tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi atau hukum perdata.

3. Pelanggaran hukum tersebut terjadi bergantung kepada ada tidaknya pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi. Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi atau perdata adalah hakim.

A. Melanggar standar profesi

Menjalankan profesi yang tidak sesuai dengan standar profesi, diselesaikan melalui internal organisasi profesi yang bersangkutan.

B. Melanggar kode etik profesi

Menjalankan profesi yang melanggar kode etik profesi, diselesaikan melalui internal organisasi profesi yang bersangkutan.

# PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENJALANKAN PROFESI

- Penyalahgunaan Profesi (melawan hukum murni):
  - Menyalahgunakan pelaksanaan tugas profesionalnya untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum (administrasi, hukum perdata atau hukum pidana)
- Terjadi Malpraktek (melawan hukum profesi):
  - Terjadi malpraktek (dalam arti luas), sering dihubungkan dengan Kode Etik
  - Perbuatan malpraktek tersebut termasuk Melawan Hukum.
    - Hukum administrasi
    - Hukum perdata
    - Hukum pidana



# PROBLEM PENETAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM

- Siapa yang berkompeten menetapkan bahwa suatu perbuatan dokter dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya yang dikategorikan melawan hukum?
- Apa yang menjadi ukuran yang dapat memberi jaminan kepastian baik bagi dokter, pasien dan aparat penegak hukum agar memiliki tafsir yang sama?
- Jika atas dasar pelanggaran profesi yang ditetapkan oleh internal profesi yang bersangkutan, apakah dapat bertindak secara objektif?
- Jika pelanggaran profesi tersebut ditetapkan oleh pihak luar profesi, apakah dapat dilakukan secara objektif mengingat penguasaan materinya sangat terbatas?

# Pengaruh **POSITIF** Penjatuhan Sanksi Pencabutan Hak Menjalani Profesi:

1. Berhati-hati dalam menjalani pekerjaan profesi dan mendorong (memaksa) anggota profesi untuk mentaati kode etik profesi dan menjalani profesi sesuai dengan standar profesi.
2. Citra baik, nama baik dan kehormatan organisasi profesi tetap terjaga.
3. Menjaga citra profesionalitas organisasi profesi dan anggotanya dari melakukan perbuatan tercela dan tidak profesional.
4. Bobot kualitas hasil pekerjaan profesi akan meningkat atau lebih baik serta dipercaya oleh masyarakat.
5. Organisasi profesi akan melakukan evaluasi diri dan mengefektifkan kontrol secara internal untuk menjaga anggotanya dari tuntutan pidana.
6. Anggota profesi yang memiliki komitmen terhadap profesinya dan berkualitas dapat mengembangkan profesinya secara maksimal, karena memperoleh jaminan perlindungan hukum.
7. Memberikan jaminan perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh kalangan profesi.

# Pengaruh **NEGATIF** Penjatuhan Sanksi Pencabutan Hak Menjalani Profesi:

1. Dampak psikologis kepada anggota profesi dalam menjalani pekerjaan profesi
2. Sikap ragu-ragu, khawatir dan perasaan takut dalam menjalani profesi dan bayang-bayang ancaman sanksi dan kehilangan pekerjaan.
3. Kualitas hasil pekerjaan profesi akan menurun karena kalangan profesi tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal khawatir berbuat kesalahan.
4. Ancaman sanksi dan penjatuhan sanksi pencabutan hak untuk menjalani profesi tertentu akan mengganggu dalam menjalani profesi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.
5. Melahirkan sikap secara kolektif untuk membela anggota profesi yang dijatuhkan sanksi karena merasa senasib.

# BIAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA

1. Terjadinya bias dalam penegakan hukum pidana terkait dengan orang menjalankan profesi dan cenderung mengorbankan orang yang menjalankan profesi.
2. Bias penegakan hukum pidana yang terkait dengan pers antara lain:
  - a. Praktek penafsiran hukum pidana yang berhubungan dengan orang yang melaksanakan profesi wartawan ditafsirkan sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak dalam/sedang menjalani profesi.
  - b. Penafsiran melawan hukum dalam menjalani pekerjaan profesi dipisahkan dan tidak dikaitkan dengan pelanggaran profesi.
  - c. Penguasaan materi hukum pidana dan hukum yang terkait dengan profesi oleh kalangan aparat penegakan hukum rendah, tidak sama dan cenderung ditafsirkan yang tidak sesuai dengan doktrin hukum pidana.
  - d. Beberapa issu hukum mengenai pasal-pasal RUU KUHP yang dapat dikenakan orang yang melaksanakan pekerjaan profesi di bidang pers

# KLAUSUL PERLINDUNGAN PROFESI DI BIDANG PERS DALAM RUU KUHP

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur tentang perlindungan hukum bagi wartawan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 yang menyatakan: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.
- Ketentuan Pasal 8 tersebut tidak secara eksplisit memberi jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam arti kekebalan dari tuntutan hukum atau tuntutan pidana karena menjalankan pekerjaan profesinya sebagaimana yang dimaksud sebelumnya

- Penjelasan Pasal 8:

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers huruf c yang menyatakan

bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaikbaiknya berdasarkan **kemerdekaan pers yang profesional** sehingga harus mendapat **jaminan dan perlindungan hukum**, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

# MODEL PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PROFESI

- Dimuat dalam undang-undang yang mengatur profesi;
- Dimuat dalam ketentuan umum hukum pidana sebagai asas hukum umum hukum pidana dalam Buku I KUHP; atau
- Dimuat dalam ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan dipertegas atau diperkuat dalam undang-undang yang mengatur profesi.

# DIMASUKKAN SEBAGAI ASAS UMUM HUKUM PIDANA BUKU I RUU KUHP

- Sebagai bagian dari sifat melawan hukum materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 RUU KUHP.
- Sebagai salah satu orang yang tidak dapat dipidana
- Sebagai salah satu dari alasan pembeda.



# KELOMPOK ORANG YANG TIDAK DAPAT DIPIDANA

*Pasal ...*

- (1) Setiap orang yang menjalankan profesi yang diakui dan diatur oleh undang-undang, tidak dipidana.*
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi, melanggar kode etik profesi, dan tidak sesuai dengan undang-undang.*

# ALASAN PEMBENAR

(BUKAN ALASAN PEMAAF, Ralat hlm 23)

*Pasal .....*

*Tidak dipidana, setiap orang yang menjalankan profesinya yang diakui dan diatur oleh undang-undang, dilakukan sesuai dengan standar profesi, tidak melanggar kode etik profesi dan sesuai dengan undang-undang.*

# JAMINAN PERLINDUNGAN PROFESI DI BIDANG PERS

- DALAM BUKU I RUU KUHP SEBAGAI ASAS UMUM PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA ORANG YANG MENALANI PROFESI
- DIATUR LEBIH LANJUT DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PROFESI YANG BERSANGKUTAN.

# REVISI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TTG PERS

1. memberi jaminan hukum terhadap kebebasan pers;
2. mengatur bagaimana dalam menggunakan kebebasan pers agar tidak melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Konstitusi;
3. Pertanggungjawaban pidana orang yang menjalani profesi di bidang pers
4. larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang melakukan perbuatan yang mengganggu atau menghambat penggunaan kebebasan pers;
5. larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang menggunakan kebebasan pers yang mengganggu hak orang lain; dan
6. larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dengan cara menggunakan pers atau menyalahgunakan profesi di bidang pers.

**PERLINDUNGAN  
HUKUM  
WARTAWAN**





**SEKIAN  
TERIMA KASIH**

